



PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

JALAN GARUDA NO.105 – TELEPON NO. (0371) 21531. FAX. (0371) 23994
SUMBAWA BESAR



P E N E T A P A N

NO : 52 /PDT.P/2015/PN.Sbw
TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

P
E
M
O
H
O
N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 52/PDT.P/2015/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Drs. H. JAMALUDDIN MALIK : (Selaku Bupati Sumbawa) beralamat di Jalan Garuda

No. 1 Sumbawa Besar, dalam hal ini di wakili oleh 1. DR. H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd, 2. Drs. H. MUHAMMADING, M.Si, 3. VARIAN BINTORO, M.Si, 4. I KETUT SUMADI ARTA, SH, 5. RAMLI SH., MH, 6. SURBINI, SE., MM, yang berdasarkan surat perintah tugas nomor : 875.1/210/ASET/2015 tanggal 15 Desember 2015 disebut sebagai :

----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 15 Desember 2015 nomor : 593/212/Aset/2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 18 Desember 2015 dalam buku Register untuk maksud itu dibawah Nomor : 52/PDT.P/2015/PN.Sbw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena berdasarkan penetapan lokasi pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa Besar (SAMOTA), sesuai Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 378, Tahun 2014, Tanggal 20 Agustus 2014, yang lokasinya meliputi Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Brang Biji Sumbawa, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara dan Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir ;-----

2. Bahwa sebagian dari lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara tersebut dikuasai oleh PT. DANITAMA LAND, yang telah dilakukan penilaian – penaksiran harga ganti kerugian oleh Lembaga Independent bernama KANTOR JASA PENILAI PUBLIK PROPERTY APPRAISAL & KONSULTANT PUNG S ZULKARNAEN Dan REKAN yang ditetapkan jumlah ganti kerugian sebesar Rp. 2.227.185.439,- (dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 1/PDT/KONS/2015/PN Sbw tanggal 11 Desember 2015 telah dilakukan penawaran pembayaran oleh Jurusita kepada PT. DANITAMA LAND, sesuai Berita Acara Tentang Pernyataan Kesediaan untuk membayar pada hari Senin Tanggal 14 Desember 2015 Nomor : 1/PDT/KONS/2015/PN Sbw namun oleh PT. DANITAMA LAND menolak pembayaran tersebut diatas ; -----
4. Bahwa penawaran pembayaran tersebut telah ditolak oleh PT. DANITAMA LAND maka uang ganti kerugian pembebasan lahan yang dikuasai oleh PT. DANITAMA LAND yang dipergunakan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara demi kepentingan umum, maka uang ganti kerugian tersebut pemohon menitipkan di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tentunya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai Konsinyasi uang sebesar Rp. 2.227.185.439,- (dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), sebagai



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran lunas harga ganti kerugian pembebasan lahan yang dikuasai oleh PT. DANITAMA LAND, yang dipergunakan bagi pembangunan jalan untuk kepentingan umum ;-----

3. Membebaskan biaya perkara akibat permohonan ini kepada pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum dan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yaitu : -----

1. Foto copy Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 , diberi tanda P-3.
4. Foto copy Dokumen Perencaan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa Besar (SAMOTA) tahun 2013, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa nomor 878 Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa Besar, diberi tanda P-5.
6. Foto copy Surat Tim Persiapan Pengadaan Tanah nomor 569.1/6a/TP/2014 tanggal 24 Juni 2014 Berita Acara tentang Kesepakatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa Besar , diberi tanda P-6.
7. Foto copy Surat Perjanjian (SP) nomor: 019/PPK_ASET/IV/2015 tanggal 29 April tahun 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Penilai Publik Pengadaan Tanah Jalan



Lingkar Utara Kota Sumbawa APBD Kab. Sumbawa tahun anggaran 2015, diberi tanda P-7.

8. Foto copy Surat Kantor Jasa Penilai Publik PUNG'S ZULKARNAEN & REKAN tanggal 22 Mei 2015, diberi tanda P-8.
9. Foto copy Surat nomor : 162.C/52.04/2015 tanggal 23 Juli 2014 tentang Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang untuk wilayah Desa Penyaring Kec. Moyo Utara kepada PT. DANITAMA LAND dan PT. LADANG ARTHA BUANA (47 orang) , diberi tanda P-9.
10. Foto copy Surat nomor : 596.1/09/TP/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa Besar (SAMOTA), diberi tanda P-10.
11. Foto copy Daftar hadir Pemilik Lahan tanggal 11 Juni 2015 dengan acara Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian pada Pihak yang Berhak di Wilayah Desa Penyaring Kec. Moyo Utara hadir perwakilan dari PT. LADANG ARTHA BUANA / PT. DANITAMA LAND , diberi tanda P-11.
12. Foto copy Surat nomor : 162.b/52.04/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian (uang) Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara Desa Penyaring Kec. Moyo Utara, diberi tanda P-12.
13. Foto copy Surat tanggal 5 Agustus 2015 tentang Keberatan PT. LADANG ARTHA BUANA dan PT. DANITAMA LAND tentang Jalur Jalan SAMOTA, diberi tanda P-13.
14. Foto copy Surat Bupati Sumbawa ditujukan kepada Pimpinan PT. DANITAMA LAND dan Pimpinan PT. LADANG ARTHA BUANA tanggal 6 Agustus 2015 perihal Jalur Jalan SAMOTA (Penolakan perubahan jalur), diberi tanda P-14.
15. Foto copy Surat undangan nomor : 005/130/ASET/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa Besar (SAMOTA) melalui lahan PT. DANITAMA LAND dan PT. LADANG ARTHA BUANA, diberi tanda P-15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 
16. Foto copy Risalah Rapat tanggal 7 Agustus 2015 terkait Masih Keberatan PT. LADANG ARTHA BUANA dan PT. DANITAMA LAND terhadap Jalur Jalan SAMOTA, diberi tanda P-16.
 17. Foto copy Surat Undangan nomor : 005/136/ASET/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Pertemuan Lanjutan tanggal 7 Agustus 2015 terkait Pelaksanaan Pembangunan Jalan melalui lahan PT. DANITAMA LAND dan PT. LADANG ARTHA BUANA, diberi tanda P-17.
 18. Foto copy Risalah Rapat tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan Jalan melalui lahan PT. DANITAMA LAND dan PT. LADANG ARTHA BUANA, diberi tanda P-18.
 19. Foto copy Surat Wakil Bupati Sumbawa nomor : 593/161/ASET/2015 tanggal 15 September 2015 ditujukan kepada Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tentang pengadaan tanah SAMOTA melalui PT. LADANG ARTHA BUANA dan PT. DANITAMA LAND, diberi tanda P-19.
 20. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar nomor : 1/PDT/KONS/2015/PN.Sbw tanggal 11 Desember 2015 atas nama PT. DANITAMA LAND tentang perintah untuk melakukan penawaran pembayaran, diberi tanda P-20.
 21. Foto copy Berita Acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar nomor : 1/PDT/KONS/2015/PN.Sbw tanggal 14 Desember 2015 kepada PT. DANITAMA LAND, diberi tanda P-21.
 22. Foto copy Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal, 7 Oktober 2015 Nomor W25-U2/1636/HK.02/X/2015, dengan lampirannya Permohonan keberatan atas rencana penitipan uang pengadaan tanah SAMOTA, dari dan kepada PT. Ladang Artha Buana dan PT. Danitama Land. Diberi tanda P-22.
 23. Foto copy surat pernyataan Kepala Bagian Asset Kantor Bupati Sumbawa tgl. 23 Nopember 2015 beserta lampiran, diberi tanda P-23.
 24. Foto copy surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tgl. 11 Juni 2015 Nomor.162.a/52.04/2015, tentang Validasi tentang jumlah ganti kerugian dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang kepada pemilik tanah diwilayah Desa Penyaring, Kec. Moyo Utara, diberi tanda P-24.

25. Foto copy Berita Acara tanggal, 26 Agustus 2015 Nomor : 258/52.04/VIII/2015, tentang pihak yang menolak bentuk/besar ganti kerugian hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan atas nama PT. Danitama Land sebesar Rp. 2.227.185.439. diberi tanda P-25.
26. Foto copy surat Bupati Sumbawa tanggal, 13 Nopember 2015 Nomor 593/193/Aset/2015, beserta lampirannya 'perihal mohon penitipan uang pengadaan tanah SAMOTA (PT. DANITAMA LAND DAN PT. LADANG ARTHA BUANA), diberi tanda P-26.
27. Foto copy surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal, 24 Nopember 2015 Nomor W25.U/1400/HK.02/XI/2015, perihal mohon penitipan uang pengadaan tanah SAMOTA, (PT. DANITAMA LAND dan PT. LADANG ARTHA BUANA) diberi tanda P-27.
28. Foto copy surat Risalah Rapat pembahasan lahan PT. Ladang Artha Buana dan PT. Danitama Land pada pembangunan jalan SAMOTA tanggal 21 September 2015 di Jakarta, diberi tanda P-28.
29. Foto copy surat Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTB tanggal 20 Nopember 2015 nomor : 131/SRT/0102.2015/mtr-02/XI/2015 perihal Pemberitahuan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat dengan kesimpulan tidak ditemukan maladministrasi dalam proses pembayaran ganti kerugian, diberi tanda P-29.
30. Foto copy Undangan Pertemuan nomor : 005/102/Aset/2013 tanggal 2 September 2013 dengan lampiran daftar hadir tanggal 4 September 2013 dan notulen pertemuan dalam rangka sosialisasi rencana pembangunan jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa (SAMOTA), diberi tanda P-30.
31. Foto copy Undangan Pertemuan nomor : 005/108/Aset/2013 tanggal 6 September 2013 dengan lampiran daftar hadir tanggal 11 September 2013 dan notulen pertemuan dalam rangka sosialisasi rencana pembangunan jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa (SAMOTA), diberi tanda P-31.



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya secara formal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan bernama : Ade Chandra dan Sahrul, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Ade Chandra :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tahun 2013 menjadi Staf Kesekretariatan pembebasan tanah jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa (SAMOTA), sekarang saksi berkerja dibagian Pemerintahan Kantor Bupati Sumbawa.
- Bahwa benar pembangunan jalan SAMOTA dimulai pada tahun anggaran 2013 dengan kegiatan Perencanaan dan Persiapan.
- Bahwa benar sekitar bulan Nopember s/d Desember 2014 telah melakukan pengukuran lahan tahap pertama sepanjang 5 (lima) km untuk 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu Sumbawa (Kelurahan Brang Biji), Labuhan Badas (Desa Labuhan Badas) dan Moyo Utara (Desa Penyaring).
- Bahwa benar pengukuran di wilayah Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Labuhan Badas tidak ada kendala, akan tetapi pada Moyo Utara terutama di Desa Penyaring terdapat sedikit kendala yaitu adanya keberatan dari pihak PT. LADANG ARTHA BUANA dan PT. DANITAMA LAND untuk melakukan pengukuran didalam wilayah lahan milik mereka.
- Bahwa benar kami telah melakukan pengukuran dikarnakan jadwal pengukuran telah disosialisasikan dan tidak ada keberatan.
- Bahwa benar hasil pengukuran tersebut telah dilaporkan kepada ketua tim pengadaan tanah yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa.
- Bahwa benar pada saat pengukuran tidak ada keberatan dari pemilik lahan.

- Bahwa benar telah diberikan uang ganti kerugian pembebasan lahan kepada sebagian besar pemilik lahan untuk jalur Lingkar Utara Kota Sumbawa (SAMOTA).
- Bahwa benar sebagian pemilik lahan seperti PT. DANITAMA LAND dan PT. LADANG ARTHA BUANA belum bersedia menerima ganti kerugian dengan alasan tidak setuju dengan lokasi jalan SAMOTA yang ditetapkan oleh Bupati Sumbawa dan ada juga pemilik lahan yang tidak setuju dengan hasil penilaian yang telah ditetapkan KANTOR JASA PENILAI PUBLIK PROPERTY APPRAISAL & KONSULTANT PUNG S ZULKARNAEN Dan REKAN.
- Bahwa benar telah dilakukan penawaran pembayaran ganti kerugian lahan yang dikuasai oleh PT. DANITAMA LAND dan kepada PT. LADANG ARTHA BUANA namun ditolak.
- Bahwa benar pemohon telah mengajukan permohonan agar uang ganti kerugian lahan yang dikuasai oleh PT. DANITAMA LAND dan PT. LADANG ARTHA BUANA dititipkan kepada kantor Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan surat-surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini.

2. Saksi Sahrul :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa benar saksi mendapat perintah dari Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa untuk membantu tim pengukuran dari Propensi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah melakukan pengukuran pada semua lahan untuk pembangunan jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa (SAMOTA).
- Bahwa benar lahan yang dikuasai oleh PT. DANITAMA LAND dan PT. LADANG ARTHA BUANA telah dilakukan pengukuran di wilayah Desa Penyaring terkena untuk pembangunan jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa (SAMOTA).
- Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2014 telah dilakukan pengukuran adalah lahan yang telah ditetapkan oleh Bupati Sumbawa yang ditunjukkan oleh Kunsultan dan saat pengukuran didampingi oleh Staf Desa Penyaring dan Konsultan Perencana.
- Bahwa benar dari hasil perhitungan dan pengabaran dari Badan Pertanahan Nasional untuk lahan yang dikuasai oleh PT. DANITAMA LAND yang terkena jalan



SAMOTA seluas 58.161 m² sedangkan lahan yang dikuasai oleh PT. LADANG ARTHA BUANA seluas 68.738 m².

- Bahwa benar pada saat pengukuran lahan tidak ada keberatan dari PT. DANITAMA LAND dan PT. LADANG ARTHA BUANA.
- Bahwa benar dari PT. DANITAMA LAND dan PT. LADANG ARTHA BUANA terhadap penetapan lokasi lahan maupun terhadap harga ganti kerugian sampai saat ini tidak ada mengajukan keberatan dalam bentuk gugatan baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun ke Pengadilan Negeri.
- Bahwa benar setelah memperoleh hasil pengukuran luas dan gambar telah dipaparkan pada saat musyawarah bentuk ganti kerugian bertempat dilantai III kantor Bupati Sumbawa dan dibuatkan Berita Acara Rapat.
- Bahwa benar saksi kenal dengan surat-surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang berkaitan ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon dipersidangan telah memohon penetapan dari Pengadilan Negeri.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon ini sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31) yang saling berkaitan satu sama lainnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah jalan SAMOTA dan ganti kerugian terhadap lahan yang dikuasai oleh PT. DANITAMA LAND yang telah ditawarkan namun ditolak sehingga dilakukan penawaran pembayaran sebagai konsinyasi pada Pengadilan Negeri Sumbawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- buiti surat yang diajukan oleh pemohon dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;



- Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa Besar (SAMOTA) telah dibuatkan perencanaan sesuai dokumen perencanaan tanggal, 19 Agustus 2013 (Bukti P – 4). dan telah dilakukan konsultasi publik kepada pemilik lahan khususnya lahan yang terletak di Desa Penyaring, Kec. Moyo Utara (PT. Danitama Land dan PT. Ladang Artha Buana) sesuai berita acara kesepakatan Konsultasi publik atas lokasi Nomor 596.1/6.a/TP/2014 tgl. 24 Juni 2014, (bukti P – 6) dan pada umumnya disemua Desa yang lahannya terkena pembangunan jalan SAMOTA, kemudian telah ditetapkan lokasi pembangunan jalan SAMOTA sesuai Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 878 Tahun 2014 Tanggal, 20 Agustus 2014 (Bukti P – 5), dan telah diumumkan melalui pengumuman tempel dan dikoran Nomor : 596.1/09/TP/2014 tanggal, 21 Agustus 2014, (Bukti P -10);
- Bahwa terhadap semua lahan yang terkena pembangunan jalan SAMOTA, telah dilakukan pengukuran oleh pihak Badan pertanahan Propinsi NTB dan dibantu oleh petugas dari Pertanahan Kabupaten Sumbawa (saksi Sahrul) dan setelah dikomunikasikan dengan pemilik lahan tidak ada keberatan dari pihak pemilik lahan, dan hasil pengukuran tersebut telah disosialisasikan mengenai bentuk ganti kerugian kepada pemilik lahan serta dari Kantor Penilai Publik telah melaksanakan penilaian terhadap lahan sesuai Surat perjanjian (SP) Nomor: 019/PPK/Aset/IV/2015 tanggal 29 April 2015, (Bukti P – 7) dan penetapan besaran ganti kerugian di Desa Penyaring Kec. Moyo Utara (bukti P – 8);
- Bahwa pemilik lahan/ahli waris yang tanahnya terletak di Desa Penyaring, Kec. Moyo Utara yang telah setuju dengan besaran ganti kerugian telah menerima harga ganti kerugian dari Pemerintah Daerah (Bagian Aset) sesuai Berita Acara pemberian ganti kerugian tanggal 23 Juli 2014 Nomor : 162.c/52.04/2015, (Bukti P – 9);
- Bahwa telah beberapa kali dilakukan pertemuan/ musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dengan pemilik lahan, (Bukti P-11) dan dibuatkan daftar hadir dan Berita Acara kesepakatan dalam bentuk uang Nomor 162.b/52.04/VI/2015, tanggal.11 Juni 2015, yang ditanda tangani oleh pemilik lahan yang setuju dengan ganti kerugian dalam

bentuk uang (Bukti P-12) , kecuali PT. Danitama Land dan PT. Ladang Artha Buana tidak menandatangani berita acara kesepakatan.

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 telah dilakukan rapat atas keberatan PT. Danitama Land dan PT. Ladang Artha Buana terhadap lokasi pembangunan jalan SAMOTA dan dibuatkan risalah rapat (bukti P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17).
- Bahwa kemuadin Bupati Sumbawa berdasarkan surat undangan nomor : 620/131/ASET/2015 tanggal 6 Agustus 2015 telah mengirim surat kepada PT. Danitama Land dan PT. Ladang Artha Buana yang pada intinya Pemerintah Kabupaten Sumbawa menolak perubahan jalur pembangunan jalan SAMOTA karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P-14, P-18) dan risalah rapat pada tanggal 18 Agustus 2015 (bukti P-18), yang intinya menolak perubahan jalur karena jalan dibangun untuk kepentingan umum.
- Bahwa Wakil Bupati Sumbawa dengan suratnya tanggal 15 September 2015 nomor : 593/161/ASET/2015 telah mengirim surat kepada Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang melaporkan pembangunan jalan SAMOTA yang melalui lahan PT. Danitama Land dan PT. Ladang Artha Buana yang berkaitan dengan program kegiatan Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor V : Bali, NTB dan NTT sebagai pintu gerbang pariwisata dan ketahanan pangan Nasional serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembangunan jalan SAMOTA (bukti P-19).
- Bahwa alasan pemohon telah melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan SAMOTA sesuai dengan undang-undang nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 2012 dalam pembangunan jalan SAMOTA dan sudah sampai pada tahap pelaksanaan (pembayaran uang ganti kerugian), namun ditolak oleh PT. Danitama Land sejumlah uang Rp. 2.227.185.439,- (susuai bukti P-25), bahwa PT. Danitama Land dengan suratnya tanggal 23 September 2015 nomor ; 094/DL.FS.mi/IX/2015 yang intinya menolak / keberatan atas rencana penitipan uang pengadaan tanah SAMOTA, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan suratnya tanggal 7 Oktober 2015 nomor

;W25.U2/1636/HK.02/X/2015 telah menyarankan kepada PT. Danitama Land agar penolakannya tersebut diajukan dalam bentuk keberatan / gugatan kepada Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (bukti P-22).

- Bahwa Kepala Bagian Aset Daerah telah membuat surat pernyataan tanggal 23 Nopember 2015 yang intinya bahwa pembangunan jalan SAMOTA meliputi Desa Labuhan Sumbawa, Kel. Brang Biji, Desa Penyaring, Desa Pungkit, Desa Kukin dan Desa Batu Bangka dengan pemilik lahan yang terkena pembangunan jalan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) orang melalui musyawarah dan mufakat telah melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) orang disemua lokasi termasuk diwilayah Desa Penyaring dan sisanya sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk PT. Danitama Land dan PT. Ladang Artha Buana menolak ganti kerugian karena keberatan terhadap lokasi pembangunan jalan SAMOTA dan 5 (lima) orang menolak besaran ganti kerugian hasil perhitungan penilai independen (Appraisal) serta 8 (delapan) orang belum diberikan ganti kerugian karena tanahnya masih sengketa kepemilikan, (bukti P-23), bahwa Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan suratnya nomor : 162.a/52.04/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal Validasi Data Pihak yang berhak menerima ganti kerugian khususnya di Desa Penyaring Kec. Moyo Utara, (bukti P-24).
- Bahwa surat Bupati Sumbawa nomor : 593/193/ASET/2015 tanggal 13 Nopember 2015 perihal mohon penitipan uang pengadaan tanah SAMOTA (PT. Danitama Land dan PT. Ladang Artha Buana) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, (bukti P-26) dan tembusannya antara lain kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram telah menanggapi surat Bupati Sumbawa dan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk melaksanakan konsinyasi sesuai prosedur yang ditetapkan dalam buku II dan Undang-undang, (bukti P-27).
- Bahwa kemudian pemohon dengan suratnya tanggal 11 September 2015 nomor : 593/159/Aset/2015 perihal Penitipan Uang Pengadaan tanah SAMOTA (PT. Danitama Land) dan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah mengeluarkan Penetapan nomor 1/PDT.KONS/2015/PN.Sbw tanggal 11 Desember 2015, (bukti P-20) dan telah

dibuatkan berita acara tentang Pernyataan Kesediaan Untuk Membayar tanggal 14 Desember 2015 yang ditolak oleh PT. Danitama Land, (bukti P-21).

- Bahwa dalam rangka musyawarah atas penolakan PT. Ladang Artha Buana dan PT. Danitama Land telah dilakukan rapat sesuai risalah rapat tanggal 21 September 2015 bertempat di Jakarta, hasil rapat menolak perubahan jalur jalan SAMOTA dan uang ganti kerugian ditiptikan di kantor Pengadilan (bukti P-28), surat Ombudsman tanggal 20 Nopember 2015 nomor : 0131/SRT/0102.2015/mtr-02/XI/2015 tentang laporan / pengaduan masyarakat berkesimpulan tidak terjadi maladministrasi dalam hal pemberian ganti kerugian (bukti P-30), surat Undangan Pertemuan Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa (SAMOTA) masing-masing tanggal 2 September 2013 nomor : 005/102/Aset/2013 dan tanggal 6 September 2013 nomor : 005/108/Aset/2013 (diberi tanda P-30 dan P-31).

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembanguna jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa (SAMOTA) yang oleh pemohon telah dikerjakan dengan tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian sertifikat tanah yang telah dibayarkan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Menimbang bahwa terhadap pemilik lahan yang keberatan baik terhadap penetapan lokasi maupun terhadap besaran ganti kerugian telah tersedia jalur hukum yang harus ditempuh sesuai dengan Undang-undang tersebut diatas, namun dalam hal ini PT. Danitama Land yang telah menolak keberadaan pembangunan jalan SAMOTA sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan tidak melakukan keberatan dalam bentuk gugatan kepada Badan Peradilan (Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum), sehingga dengan demikian pemohon mengajukan permohonan konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Menimbang, bahwa bertolak dari kenyataan tersebut maka menurut hemat Pengadilan kiranya tidak berlebihan bilamana permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini maka biaya yang timbul terhadap permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 1404 s/d 1412 KUH Perdata, Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana perubahan ketiga dengan Peraturan Presiden nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan, Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. dan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009 dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai Konsinyasi uang sebesar Rp. 2.227.185.439,- (dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), sebagai pembayaran lunas harga ganti kerugian pembebasan lahan yang dikuasai oleh PT. DANITAMA LAND yang dipergunakan untuk pembangunan jalan untuk kepentingan umum ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon. Sebesar Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Desember 2015 oleh kami SRI SULASTRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dimana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut



dengan dibantu oleh M. SALEH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Kuasa Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

M. SALEH, S.H.

H a k i m,



SRI SULASTRI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Sidang	Rp. 104.000,-
3. PNBP Relas	Rp. 5.000,-
4. ATK	Rp. 50.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)